

STRATEGI PENERAPAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PT. PERTAGAS NIAGA TAHUN 2018

Oleh

Saefudin Zuhri, S.Sos. M.I.P.¹Sofia Ulfa Arrofi U. S.AP²

Saefudin.zuhry@unkris.ac.id sofiaulfa9@gmail.com

ABSTRAK

Agar proses pengadaan barang dan jasa menjadi transparan, pemerintah membuat aturan hukum terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Sejalan dengan regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Kementerian BUMN membuat regulasi mengenai penerapan Good Corporate Governance. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi strategi pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-procurement di PT Pertagas Niaga dan bagaimana implikasi penerapan e-procurement dalam mewujudkan prinsip-prinsip GCG. Zarkasyi (2008) menyebutkan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) serta untuk mengetahui peran e-procurement dan kondisi riil penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di PT Pertagas Niaga untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan didukung oleh data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan mewawancarai fungsi pengadaan dan dokumentasi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-procurement efektif dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik karena telah memenuhi aspek transparansi dan keterbukaan informasi PT. Pertamina Niaga.

Kata kunci: e-procurement, tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, efektivitas

1

2

ABSTRACT

In order to make the process of procurement of goods and services transparent, the government makes legal rules related to the procurement of goods and services electronically (e-procurement). In line with regulations regarding the procurement of goods and services, the government through the Ministry of SOEs makes regulations regarding the implementation of Good Corporate Governance. Therefore, the formulation of the problem of this research is how to implement strategies for the procurement of goods and services electronically by using an e-procurement system at PT Pertagas Niaga and how the implications of implementing e-procurement in realizing GCG principles. Zarkasyi (2008) mentions 5 (five) GCG principles, there are transparency, accountability, responsibility, independence, fairness. In general, this research aims to determine the related procedures for procurement of goods and services electronically (e-procurement) and to find out the role of e-procurement and a real condition of implementing e-procurement in the procurement of goods and services at PT Pertagas Niaga to realize Good Corporate Governance. This research uses a qualitative approach with descriptive methods and is supported by primary data and secondary data. Data collection technique is by interviewing the procurement function and documentation of related documents. The results showed that the implementation of an electronic procurement of goods and services system using an e-procurement system was effective in realizing Good Corporate Governance because it had met the transparency and information disclosure aspects of PT. Pertagas Niaga.

Keywords: *e-procurement, good corporate governance, transparency, effectiveness*

Latar Belakang

Bank Dunia telah mengemukakan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia yaitu: belum jelasnya aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa, lemahnya penerapan karena pemahaman prosedur yang kurang baik, lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran kapasitas pelaksana di lapangan belum memadai, lemahnya pengawasan dan tidaktransparannya proses tender. Namun, selain bersumber dari birokrasi, kendala dan masalah dalam pengadaan barang dan jasa juga muncul karena para pemasok atau penyedia belum memahami secara baik hak dan kewajiban mereka.

Para pemasok seringkali melakukan berbagai cara yang tidak wajar dalam upaya memenangkan tender. Salah satunya adalah menjanjikan pembagian keuntungan kepada beberapa panitia penyelenggara tender dan pengaturan dalam proses pelaksanaan tender antar pemasok yang dikenal sebagai arisan tender. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut pemerintah melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan diterbitkannya berbagai peraturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 sebagai pengganti atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan ini pemerintah mulai melakukan perubahan serta perbaikan mekanisme guna mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih demokratis. Dalam keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah mengalami pembaharuan menjadi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09 / MBU/2012, dijelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu struktur dan proses yang digunakan oleh seluruh bagian dari BUMN untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan keberhasilan usaha. Serta guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMN, baik secara langsung atau tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, direktur dan pihak berkepentingan lainnya.³

Dengan adanya peraturan tersebut, BUMN wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik dalam segi bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jajaran perusahaan dengan dukungan TI (Teknologi Informasi). Menurut Sutedi, *E-Procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara

³Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan yang baik" & Good Corporate Governance "Tata Kelola Perusahaan yang baik" Bagian Ketiga*: Cetakan kedua, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2012

efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.⁴ Selain itu, dalam Suaedi dan Wardiyanto *World Bank* mengungkapkan bahwa *electronic public procurement* merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (seperti internet) oleh pemerintah dalam berinteraksi dengan penyedia barang dan jasa.⁵ Oleh karena itu, saat ini hampir seluruh BUMN telah memanfaatkan informasi dan teknologi untuk menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-Procurement*. Salah satunya BUMN yang menerapkan sistem tersebut adalah PT Pertagas Niaga. Untuk menjalankan seluruh operasi bisnisnya, PT Pertagas Niaga memerlukan sistem penyedia barang dan jasa yang cepat, efektif, dan efisien. Hal tersebut diperlukan agar momentum bisnis PT Pertagas Niaga dapat berjalan secara efektif dan mengalami peningkatan profit.

Sebagai perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dalam mengadakan barang dan jasa PT Pertagas Niaga dituntut untuk memperhatikan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menjalankan aspek kompetitif, adil dan transparan terhadap proses pengadaan. Manfaat dari *e-Procurement* menurut Palmer (Nightisabha et al, 2009, Setyadiharja dalam Mutiarin & Zainuddin, 2014) adalah tercapainya kolaborasi yang baik antara pembeli dan pemasok, mengurangi penggunaan tenaga lapangan, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi dan siklus pengadaan, tingkat persediaan yang rendah dan transparansi yang baik.⁶

Namun, berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan penulis pada proses pengadaan barang dan jasa di PT Pertagas Niaga yaitu wawancara dengan salah satu rekanan atau peserta penyedia barang dan jasa pada tanggal 02 April 2019 bahwa *e-Procurement* di PT Pertagas Niaga masih mengalami beberapa kekurangan sehingga belum tercapainya manfaat atau tujuan dari diselenggarakannya *e-Procurement* tersebut. Masalah yang dialami terkait efisiensi waktu dalam proses pengadaan yaitu masa evaluasi dokumen prakualifikasi yang membutuhkan waktu lama, masih diperlukannya rapat penjelasan dokumen pengadaan yang dilakukan di kantor pusat tempat pengadaan barang/jasa diselenggarakan. Sehingga masih harus dilakukan tatap muka dan harus dihadiri oleh pimpinan perusahaan peserta pengadaan atau perwakilannya yang dikuasakan. Hal ini dikhawatirkan masih akan terjadi praktik KKN serta perangkat keras dan infrastruktur jaringan yang belum sempurna sehingga mengakibatkan para penyedia barang dan jasa yang ingin mengikuti pengadaan mengalami kendala dan gagal karena melewati batas waktu penyampaian dokumen yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, judul yang diambil dari penelitian ini adalah **“Strategi Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik(*e-Procurement*) Dalam Mewujudkan *Good Corporate***

⁴Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Ed.2 Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 254

⁵ Suaedi, Falih dan Wardiyanto, Bintoro, *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 83

⁶ Setyadiharja, Rendra, *Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik*, Edisi 1, Deepublish, 2017, Yogyakarta. hlm 22

Governance Di PT. Pertagas Niaga Tahun 2018”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem *e-procurement* di PT. Pertagas Niaga dan bagaimana implikasi penerapan *e-procurement* dalam mewujudkan GCG?

Landasan Teori

Komite Cadbury, Tjager dan Deny (2005) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai sistem yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan.⁷ GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.⁸ Zarkasyi (2008) menjabarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)
Keterbukaan informasi, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
Pertanggungjawaban perusahaan atas kinerja secara transparan dan wajar sehingga harus dikelola secara terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain.
3. *Responsibility* (Responsibilitas)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangserta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. *Independency* (Kemandirian)
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness* (Kewajaran)
Yaitu keadilan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Diwujudkan prinsip ini antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*Corporate*

⁷ <http://muc-advisory.com/tag/forum-for-corporate-governance-in-indonesia-fcgi/> (Diakses pada 18 Mei 2019 pukul 14:11 WIB)

⁸ Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung, Alfabeta, hlm. 36

Conduct) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan.⁹

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-Procurement*) sudah membudaya di luar negeri. Indonesia membutuhkan sistem untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai agar dapat melakukan penghematan APBN/APBD serta mampu memberantas praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengertian *e-procurement* berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, pada pasal 37: bahwa Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Neef (2001) mengidentifikasi *e-Procurement* sebagai pengadopsian sistem berbasis internet dalam proses pembelian. Penerapan *e-Procurement* di sektor publik sebenarnya diadopsi dari penerapan *e-Procurement* di bidang bisnis.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Lokasi penelitian merupakan wilayah atau tempat dimana penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah di lingkungan PT Pertagas Niaga khususnya di bagian fungsi pengadaan. Ada berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian *Good Corporate Governance*, untuk mewujudkan GCG maka seluruh aspek harus mencapai nilai tertentu supaya dapat dikatakan baik. Dalam penelitian ini, aspek yang akan dibahas yaitu terkait efektivitas penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik *e-Procurement* dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Serta untuk mengetahui mengapa diperlukan peranan *e-procurement* dalam mewujudkan GCG berdasarkan prinsip-prinsip dari GCG diantaranya Transparansi, Akuntabel, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini kelengkapan data yang lebih dibutuhkan oleh karena itu jumlah informan tidak menjadi faktor penentu utama dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini antara lain, 1 Manager Pengadaan, 2 Staf Pengadaan, 2 Staf di bagian *stake holder* yang berperan dalam penilaian *Good Corporate Governance*, 2 Penyedia atau Pemasok PT Pertagas Niaga yang pernah mengikuti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem *e-Procurement*. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini pedoman wawancara yang digunakan berupa wawancara mendalam atau sering disebut wawancara tidak terstruktur, wawancara intensif dan wawancara terbuka (*opened interview*). Agar validitas data tetap terjaga maka perlu dilakukan triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan cara

⁹A H. Rahadian, *Memahami Konsep Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat (Good Corporate Governance)*, Jurnal Bijak Vol.8 No. 15, 2009:75-90

analisis deskriptif kualitatif (memaparkan dan menggambarkan) penerapan *e-Procurement* dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* di PT Pertagas Niaga.

Hasil Penelitian

Ada beberapa aspek yang menjadi indikator penilaian *Good Corporate Governance*, dalam hal ini *e-Procurement* telah efektif memenuhi aspek transparansi dan pengungkapan informasi. Hal tersebut telah dibuktikan dengan hasil penelitian ini bahwa transparansi *e-Procurement* telah berjalan dengan baik. Sebagaimana juga telah disampaikan oleh masyarakat selaku penyedia barang dan jasa di PT Pertagas Niaga serta pengungkapan dari pegawai fungsi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya penerapan *e-procurement* di PT Pertagas Niaga sudah memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya transparansi dan akuntabilitas. Seluruh informasi terkait pengadaan barang dan jasa dapat diakses dengan mudah oleh seluruh peserta penyedia barang dan jasa. Serta prinsip kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem *e-procurement* adalah terkait persaingan usaha para penyedia, semua penyedia dapat dengan mudah mengakses dan berpartisipasi menjadi peserta pengadaan barang dan jasa.

Berikut perbandingan pengadaan barang dan jasa secara konvensional dan secara elektronik:

Tabel 4.3.2 Perbedaan Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Konvensional	<i>e-Procurement</i>
1.	Pengumuman pengadaan hanya melalui media cetak	Pengumuman pengadaan melalui <i>website e-procurement</i> serta dapat diakses kapan dan dimana saja
2.	Pengambilan dan pemasukan dokumen pengadaan perlu dihadiri dengan tatap muka	Pengambilan dan pemasukan dokumen pengadaan dilakukan melalui <i>website e-procurement</i>
3.	Peserta pengadaan terbatas	Peserta pengadaan lebih banyak sehingga muncul persaingan usaha yang sehat
4.	Kesempatan berkolusi dan korupsi dapat dilakukan dengan mudah	Kesempatan berkolusi dan korupsi dapat diminimalkan
5.	Diperlukan biaya akomodasi dan cetak dokumen pengadaan	Meminimalisir pengeluaran biaya karena tidak perlu cetak dokumen (<i>paperless</i>)

Sumber: Wawancara dengan staf pengadaan PT. Pertagas Niaga

Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan yaitu, negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan

masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.¹⁰ GCG juga merupakan sistem antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya.¹¹

Menurut Zarkasyi 2008 ada 5 (lima) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, diantaranya:

1. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Aspek informasi berkaitan dengan pengumuman pengadaan barang dan jasa, status proses pengadaan barang dan jasa, pemenang pengadaan barang dan jasa sampai dengan pengumuman pemenang pengadaan serta informasi lain yang berkaitan dengan perusahaan.

Dalam wawancara dengan informan yang dilakukan pada PT. Pertagas Niaga, perusahaan ini menyampaikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa pada website *e-procurement* dan dapat dengan mudah diakses oleh para penyedia yang ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan, namun informasi terkait pengadaan terbatas untuk publik. Informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat umum hanya sebatas pengumuman pengadaannya saja. Pendapat lain disampaikan oleh hasil wawancara dengan 2 (dua) penyedia barang dan jasa, yaitu keduanya menyampaikan bahwa dengan adanya sistem pengadaan berbasis elektronik menggunakan sistem *e-procurement* proses berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi lebih mudah, karena bisa diakses dari waktu dan tempat yang tidak terbatas. Sejalan dengan hal itu, para penyedia pun menyampaikan bahwa transparansi PT Pertagas Niaga dalam hal pengadaan barang dan jasa sudah optimal.

2. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban perusahaan atas kinerja secara transparan dan wajar sehingga harus dikelola secara terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Dalam wawancara dengan staf procurement PT Pertagas Niaga dalam proses pengadaan barang dan jasa, telah dilakukan audit dan monitoring sejak tahun 2014.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam rangka menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri, Departemen Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa

¹⁰Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung, Alfabeta, hlm. 36

¹¹Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Actual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 87

Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 2 Tahun 2009. Untuk mematuhi peraturan tersebut PT Pertagas Niaga telah menerapkan peraturan untuk pengadaan barang atau jasa dengan memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

PT Pertagas Niaga mewajibkan untuk melampirkan surat pernyataan komitmen TKDN dan tabel perhitungan TKDN nya, untuk pengadaan barang minimal 35% dan untuk pengadaan jasa bisa sampai minimal 95%.

4. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Kemandirian ditekankan oleh Perseroan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perseroan. Dalam hal ini setiap pegawai PT Pertagas Niaga mempunyai tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing terhadap pekerjaan tanpa ada intervensi atau pengaruh dari pihak manapun, setiap wewenang bersifat struktural yang artinya keputusan akhir berada pada manajemen puncak.

5. Kewajaran

Yaitu keadilan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. PT Pertagas Niaga memiliki pedoman etika kerja & bisnis atau *corporate conduct* sebagai pedoman dalam melakukan seluruh kegiatan bisnisnya. Lalu PT Pertagas Niaga telah konsisten dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik menggunakan sistem *e-procurement*. Karena *e-procurement* telah memberikan dampak positif berupa efisiensi anggaran.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik menggunakan *e-procurement* sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses dan prosedur pengadaan yang jelas dan dapat dengan mudah diakses oleh seluruh penyedia barang atau jasa.
2. Konsistensi para *stakeholder* PT Pertagas Niaga dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
3. Penerapan *e-procurement* telah memberikan hasil yang positif terhadap transparansi yang dapat dilihat dari kejelasan prosedur pengadaan barang dan jasa dan distribusi informasi pengadaan barang dan jasa.
4. Penerapan *e-procurement* dapat dipertanggung jawabkan dengan dilakukan proses monitoring dan audit.
5. Terjalin persaingan usaha yang sehat antara penyedia barang dan jasa di lingkungan PT Pertagas Niaga.

B.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan untuk peningkatan efektivitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, diantaranya:

1. Perlu memberikan ruang kepada masyarakat umum terkait informasi proses pengadaan barang dan jasa, agar masyarakat umum dapat mengetahui paket pekerjaan yang diadakan dan siapa pemenang pengadaan.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sistem *e-procurement* dan peningkatan kemudahan akses agar proses pengadaan dapat berjalan lebih maksimal.
3. Perlu ditingkatkan lagi mengenai waktu proses pengadaan barang atau jasa agar pelaksanaannya dapat lebih efisien.
4. Perlu diadakan sosialisasi mengenai pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* bagi seluruh penyedia barang dan jasa secara berkala agar meningkatkan kemampuan SDM dalam menggunakan sistem *e-procurement* tersebut.
5. Perlu dipertahankan terkait dampak dari penerapan *e-procurement* dalam mewujudkan *good corporate governance* untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan keberhasilan usaha. Serta guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMN serta perlu disosialisasikan secara berkala kepada seluruh pegawai dan para *stakeholder* mengenai dampak tersebut.

1. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, John W, 2009, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition, SAGE Publication, California

Pramono, Nindyo 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Actual*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ritzer, George, Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Prenada, Jakarta

Sedarmayanti, 2012, *Good Governance “Kepemerintahan yang baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang baik”* Bagian Ketiga: Cetakan kedua, CV. Mandar Maju, Jakarta

Setyadiharja, Rendra, 2017, *Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik*, Edisi 1, Deepublish, Yogyakarta

Silverman, David, 2016, *Qualitative Research*, 4th Edition, SAGE Publications Ltd., London

Suaedi, Falih dan Wardiyanto, Bintoro, 2010, *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sutedi, Adrian, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Ed. 2., Sinar Grafika, Jakarta

Willem, Siahaya, 2012, *Manajemen Pengadaan, Procurement Management*, Alfabeta, Bandung

Zarkasyi, Moh. Wahyudin, 2008, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung

Jurnal

A H. Rahadian, *Memahami Konsep Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat (Good Corporate Governance)*, Jurnal Bijak Vol.8 No. 15, 2009:75-90

Dokumen Negara

_____ 2002, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-117/M-Mbu Tentang *Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Jakarta

_____ 2010 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

_____ 2012 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/Mbu/2012 Tentang *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Jakarta

_____ 2012 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Dokumen Perusahaan:

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertagas No. A002.PG0300.2016

Annual Report Tahun 2018 PT Pertamina Gas

Pedoman Code of Corporate Governance COCG PT Pertamina Gas

Sumber Lain

<http://muc-advisory.com/tag/forum-for-corporate-governance-in-indonesia-fcgi/>
(Diakses pada 18 Mei 2019 pukul 14:11 WIB)